



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS;
NIK	:	317510141294004;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir	:	30 tahun/ 14 Desember 1994;
Jenis Kelamin	:	laki – laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl Makmur No 48 A Rt 004 Rw 007 Kelurahan Lubang Buaya,Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2025, selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan oleh

1. Penyidik Polri sejak tanggal 14 Februari 2025 s/d 05 Maret 2025;
2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 06 Maret 2025 s/d 14 April 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh PN sejak tanggal 15 April 2025 s/d 14 Mei 2025;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 06 Mei 2025 S/d 25 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
6. Perpanjangan Ketua PN Bekasi sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang Bernama EFENDI SANTOSO,S.H., DKK., Pengacara pada POSBAKUMADIN, yang berkantor di Jl. Pangeran Jayakarta Bekasi,

Halaman 1 dari 27 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penunjukan dari majelis Hakim sebagaimana penetapan penunjukan Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks tertanggat 11 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana didalam dakwaan Pertama dalam asal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS, berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto Seluruhnya 12,7410 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 12, 3833 gram
 - 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto Seluruhnya 1,5891 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 1,2465 gram
 - 3) 1(satu) buah handpone merek samsung A 04 warna merah dengan nomor IMEI (slot Sim 1) 358320681693412 dan nomor IMEI (slot Sim 2) 358552591696818 dan nomor Whatsapp 081295763040 (dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman, karena Terdakwa telah mengakui perbuatanya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

-----Bawa ia terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 01.50 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2025, atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, beralamat Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No.100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur atau setidak tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang “ Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 16.00 wib terdakwa menerima telpon dari saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif (dalam Penuntutan Terpisah) dengan isi percakapan apakah terdakwa siap untuk menerima Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr Fadil (Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa menjawab nanti akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabari oleh terdakwa lalu tidak berapa lama terdakwa keluar rumah dan terdakwa menelpon saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif dengan tujuan untuk janjian ketemuan di dekat kantor MNC yang berada di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur

- Pada pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif di dekat kantor MNC yang berada di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur selanjutnya saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif menyerahkan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan terdakwa menerima lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif pulang kerumahnya
- Pada hari rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 00.00 Wib pada saat terdakwa dirumah terdakwa memecahkan salah satu bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis tersebut untuk tujuan di jual dibuatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis
- Pada hari yang sama sekira pukul 01.50 Wib saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution (ketiganya anggota polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran Narkotika di Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur kemudian saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution melakukan pengakapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau yang berada didalam dapur rumah terdakwa yang disimpan didalam panci serta ditemukan 1(satu) buah handpone

Halaman 4 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek samsung A 04 warna merah yang digunakan oleh terdakwa alat komunikasi penjualan narkotika selanjutnya terdakwa dibawa kepolres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No Lab 1067>NNF/2025 tanggal 12 Maret 2025 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laboratorium kriminalistik di simpulkan bahwa barang dengan Nomor 0506/2025/PF dan 0507/2025/PF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah mengandung Narkotika jenis MDMB – 4en PINACA, Interpretasi hasil MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang diterima berupa
 1. 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto Seluruhnya 12,7410 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 12, 3833 gram diberi nomor barang bukti 0506/2025/PF
 2. 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto Seluruhnya 1,5891 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 1,2465 gram diberi nomor barang bukti 0507/2025/PF
 - Bawa benar terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS dalam hal Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun;

Perbuatan terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 5 dari 27 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

----- bahwa ia terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 01.50 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, beralamat Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur atau setidak tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) Gram” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 01.50 wib saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution (ketiganya anggota polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran Narkotika di Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur kemudian saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution melakukan pengakapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau yang berada didalam dapur rumah terdakwa yang disimpan didalam panci serta ditemukan 1(satu) buah handpone merek samsung A 04 warna merah yang digunakan oleh terdakwa alat komunikasi penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika selanjutnya terdakwa dibawa kepolres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik BarangBukti No Lab 1067>NNF/2025 tanggal 12 Maret 2025 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang dengan Nomor 0506/2025/PF dan 0507/2025/PF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah mengandung Narkotika jenis MDMB – 4en PINACA, Interpretasi hasil MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang diterima berupa 1. 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto Seluruhnya 12,7410 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 12,3833 gram diberi nomor barang bukti 0506/2025/PF;
- 2. 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto Seluruhnya 1,5891 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 1,2465 gram diberi nomor barang bukti 0507/2025/PF
- Bawa benar terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) Gram tidak mempunyai izin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak manapun;

Perbuatan terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **UJANG ABDUL MUTHOLIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bawa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota ;
 - Bawa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bawa benar saksi menerangkan telah terjadinya Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 01.50 wib beralamat Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bawa benar saksi menerangkan Bawa Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 01.50 wib saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran Narkotika di Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur kemudian saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution melakukan pengakapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau yang berada didalam dapur rumah terdakwa yang disimpan didalam panci serta ditemukan 1(satu) buah handpone merek samsung A 04 warna merah yang digunakan oleh terdakwa alat komunikasi penjualan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi menerangkan pada saat saksi melakukan interrogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui Bawa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 16.00 wib terdakwa menerima telpon dari saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif dengan isi percakapan apakah terdakwa siap untuk menerima Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr Fadil (Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa menjawab nanti akan dikabari oleh terdakwa lalu tidak berapa lama terdakwa keluar rumah dan terdakwa menelpon saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif dengan tujuan untuk janjian ketemuan di dekat kantor MNC yang berada di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur
- Bawa benar saksi menerangkan Pada pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif di dekat kantor MNC yang berada di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur selanjutnya saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif menyerahkan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisi Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif pulang kerumahnya
- Bawa benar saksi menerangkan Pada hari rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 00.00 Wib pada saat terdakwa dirumah terdakwa memecahkan salah satu bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisi Narkotika Jenis tembakau Sintetis tersebut untuk tujuan di jual dibuatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis
- Bawa benar saksi menerangkan bahwa pada saat mendengarkan keterangan terdakwa saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution melakukan pengembangan dan pengakapan terhadap meninggalkan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut

Halaman 9 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS dalam hal Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun
Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.
- 2. Saksi **MARDASA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bawa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota ;
 - Bawa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bawa benar saksi menerangkan telah terjadinya Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 01.50 wib beralamat Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bawa benar saksi menerangkan Bawa Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 01.50 wib saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran Narkotika di Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur kemudian saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution melakukan pengakapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna

Halaman 10 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau yang berada didalam dapur rumah terdakwa yang disimpan didalam panci serta ditemukan 1(satu) buah handpone merek samsung A 04 warna merah yang digunakan oleh terdakwa alat komunikasi penjualan narkotika.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi melakukan intrograsi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 16.00 wib terdakwa menerima telpon dari saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif dengan isi percakapan apakah terdakwa siap untuk menerima Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr Fadil (Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa menjawab nanti akan dikabari oleh terdakwa lalu tidak berapa lama terdakwa keluar rumah dan terdakwa menelpon saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif dengan tujuan untuk janjian ketemuan di dekat kantor MNC yang berada di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif di dekat kantor MNC yang berada di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur selanjutnya saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif menyerahkan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan terdakwa menerima lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif pulang kerumahnya
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 00.00 Wib pada saat terdakwa dirumah terdakwa memecahkan salah satu bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis tersebut untuk tujuan di jual dibuatkan 3 (tiga)

Halaman 11 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis

- Bawa benar saksi menerangkan bahwa pada saat mendengarkan keterangan terdakwa saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution melakukan pengembangan dan pengakapan terhadap meninggalkan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut
- bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS dalam hal Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

3. Saksi **M.FAISAL NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bawa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota ;
- Bawa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa benar saksi menerangkan telah terjadinya Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 01.50 wib beralamat Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bawa benar saksi menerangkan Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 01.50 wib saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran Narkotika di Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005

Halaman 12 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur kemudian saksi Ujang Abdul Muhtob bersama-sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi Ujang Abdul Muhtob bersama-sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution melakukan pengakapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau yang berada didalam dapur rumah terdakwa yang disimpan didalam panci serta ditemukan 1(satu) buah handpone merek samsung A 04 warna merah yang digunakan oleh terdakwa alat komunikasi penjualan narkotika.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi melakukan intrograsi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 16.00 wib terdakwa menerima telpon dari saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif dengan isi percakapan apakah terdakwa siap untuk menerima Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr Fadil (Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa menjawab nanti akan dikabari oleh terdakwa lalu tidak berapa lama terdakwa keluar rumah dan terdakwa menelpon saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif dengan tujuan untuk janjian ketemuan di dekat kantor MNC yang berada di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif di dekat kantor MNC yang berada di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur selanjutnya saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif menyerahkan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan

Halaman 13 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif pulang kerumahnya;

- Bawa benar saksi menerangkan Pada hari rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 00.00 Wib pada saat terdakwa dirumah terdakwa memecahkan salah satu bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis tersebut untuk tujuan di jual dibuatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bawa benar saksi menerangkan bahwa pada saat mendengarkan keterangan terdakwa saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution melakukan pengembangan dan pengakapan terhadap meninggalkan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;
- bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS dalam hal Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

4. Saksi **ANDIKA APRIZAL ADRIANSYAH ALS IJAL BIN NURMAN SYARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bawa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota ;
- Bawa benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa benar saksi menerangkan telah terjadinya Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima) gram pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 01.50 wib beralamat Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 16.00 wib saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif menelpon terdakwa dengan isi percakapan apakah terdakwa siap untuk menerima Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr Fadil (Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa menjawab nanti akan dikabari oleh terdakwa lalu tidak berapa lama terdakwa menghubungi saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif dengan tujuan untuk janjian ketemuan di dekat kantor MNC yang berada di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur;
 - Bawa benar saksi menerangkan Pada pukul 20.00 Wib saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif bertemu dengan terdakwa di dekat kantor MNC yang berada di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur selanjutnya saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif menyerahkan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif;
 - pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 01.50 wib terdakwa ditangkap oleh pihak berwajip di rumah terdakwa yang beralamat Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur dan ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau yang berada didalam dapur rumah terdakwa yang disimpan

Halaman 15 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalam panci serta ditemukan 1(satu) buah handpone merek samsung A 04 warna merah;
- bahwa benar saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau adalah benar yang diserahkan oleh saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif untuk dijual kembali oleh terdakwa;
 - bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS dalam hal Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan;

KETERANGAN TERDAKWA :

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota
- Bahwa benar terdakwa disidangkan karena telah terjadinya Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 01.50 wib beralamat Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 16.00 wib terdakwa menerima telpon dari saksi Andika

Halaman 16 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif (dalam Penuntutan Terpisah) dengan isi percakapan apakah terdakwa siap untuk menerima Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr Fadil (Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa menjawab nanti akan dikabari oleh terdakwa lalu tidak berapa lama terdakwa keluar rumah dan terdakwa menelpon saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif dangan tujuan untuk janjian ketemuan di dekat kantor MNC yang berada di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur

- Bahwa benar terdakwa Pada pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif di dekat kantor MNC yang berada di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur selanjutnya saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif menyerahkan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif pulang kerumahnya;
- Bahwa benar terdakwa Pada hari rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 00.00 Wib pada saat terdakwa dirumah terdakwa memecahkan salah satu bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis tersebut untuk tujuan di jual dibuatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa benar terdakwa Pada hari yang sama sekira pukul 01.50 Wib saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution (ketiganya anggota polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran Narkotika di Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur kemudian saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi

Halaman 17 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution melakukan pengakapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau yang berada didalam dapur rumah terdakwa yang disimpan didalam panci serta ditemukan 1(satu) buah handpone merek samsung A 04 warna merah yang digunakan oleh terdakwa alat komunikasi penjualan narkotika selanjutnya terdakwa dibawa kepolres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun dalam jual beli Narkotika golongan 1 tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan Barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto Seluruhnya 12,7410 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 12, 3833 gram ;
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto Seluruhnya 1,5891 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 1,2465 gram;
3. 1(satu) buah handpone merek samsung A 04 warna merah dengan nomor IMEI (slot Sim 1) 358320681693412 dan nomor IMEI (slot Sim 2) 358552591696818 dan nomor Whatsapp 081295763040;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 12 Februari 2025;
2. Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tembakau sentesis;
3. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan jual beli Narkotika tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 16.00 wib terdakwa menerima telpon dari saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif (dalam Penuntutan Terpisah) dengan isi percakapan apakah terdakwa siap untuk menerima Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr Fadil (Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa menjawab nanti akan dikabari oleh terdakwa lalu tidak berapa lama terdakwa keluar rumah dan terdakwa menelpon saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif dengan tujuan untuk janjian ketemuan di dekat kantor MNC yang berada di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur;
4. Bahwa benar terdakwa Pada pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif di dekat kantor MNC yang berada di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur selanjutnya saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif menyerahkan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif pulang kerumahnya;
5. Bahwa benar terdakwa Pada hari yang sama sekira pukul 01.50 Wib saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution (ketiganya anggota polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran Narkotika di Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur kemudian saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi

Halaman 19 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Faisal Nasution melakukan pengakapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau yang berada didalam dapur rumah terdakwa yang disimpan didalam panci serta ditemukan 1(satu) buah handpone merek samsung A 04 warna merah yang digunakan oleh terdakwa alat komunikasi penjualan narkotika selanjutnya terdakwa dibawa kepolres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;

6. Bawa benar 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau yang berada didalam dapur rumah terdakwa yang disimpan didalam panic Adalah punya terdakwa yang akan dijual oleh terdakwa;
7. Bawa benar Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1 jenis Tembakau sintetis tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
8. Bawa benar Terdakwa bukanlah ahli medis atau ahli Kesehatan, sehingga terdakwa tidak berhak untuk menyimpan dan memperjualbelikan Narkotika golongan 1 jenis Tembakau sentetis;
9. Bawa benar Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan1 jenis Tembakau sintetis, karena terdakwa tergiur keuntungan yang akan diperolehnya;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu pertama melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 27 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, yang majelis anggap sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja termasuk terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungan dengan barang bukti, dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama proses perkara ini terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.

Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS telah memenuhi unsur “setiap orang” menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini, menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Bawa berdasarkan alat bukti keterangan saksi -saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta antara lain

- Bawa benar telah terjadi Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 01.50 wib beralamat Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur yang dilakukan oleh terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS.
- Bawa benar Bawa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar jam 16.00 wib terdakwa menerima telpon dari saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif (dalam Penuntutan Terpisah) dengan isi percakapan apakah terdakwa siap untuk menerima Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr Fadil (Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa menjawab nanti akan dikabari oleh terdakwa lalu tidak berapa lama terdakwa keluar rumah dan terdakwa menelpon saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif dengan tujuan untuk janjian ketemuan di dekat kantor MNC yang berada di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur
- Bawa benar Pada pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif di dekat kantor MNC yang berada di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur selanjutnya saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif menyerahkan menyerahkan

Halaman 22 dari 27 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan terdakwa menerima lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Andika Aprizal Adriansyah Als Ijal Bin Nurman Syarif pulang kerumahnya
- Bahwa benar Pada hari rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 00.00 Wib pada saat terdakwa dirumah terdakwa memecahkan salah satu bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis tersebut untuk tujuan di jual dibuatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis
 - Bahwa benar Pada hari yang sama sekira pukul 01.50 Wib saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution (ketiganya anggota polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya peredaran Narkotika di Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur kemudian saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan Jl Amil Sa Ali Rt 006 Rw 005 No 100 A Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi Ujang Abdul Muhtob bersama sama saksi Mardasa dan saksi M.Faisal Nasution melakukan pengakapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau Sintetis dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika Jenis tembakau yang berada didalam dapur rumah terdakwa yang disimpan didalam panci serta ditemukan 1(satu) buah handpone merek samsung A 04 warna merah yang digunakan oleh terdakwa alat komunikasi penjualan narkotika selanjutnya terdakwa dibawa kepolres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS dalam hal Tanpa hak

Halaman 23 dari 27 halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak mana pun

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No Lab 1067>NNF/2025 tanggal 12 Maret 2025 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laboratorium kriminalistik di simpulkan bahwa barang dengan Nomor 0506/2025/PF dan 0507/2025/PF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah mengandung Narkotika jenis MDMB – 4en PINACA, Interpretasi hasil MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang diterima berupa

- 1) 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang masing berisikan daun daun kering dengan berat netto Seluruhnya 12,7410 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 12, 3833 gram diberi nomor barang bukti 0506/2025/PF
- 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil masing berisikan daun daun kering dengan berat netto Seluruhnya 1,5891 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 1,2465 gram diberi nomor barang bukti 0507/2025/PF

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berpendapat unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ke dua pasal ini, maka secara keseluruhan unsur pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 , dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pidananya, sedangkan Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintai tanggungjawab Pidana, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terang bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi Pidana, maka pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringanya, perlu dipertimbangkan pada saat majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi pemberantasan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang atas perbuatanya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang layak dan adil terhadap Terdakwa adalah pidana penjara dan sekaligus pidana denda. Hal itu dimaksudkan agar bisa memberikan rasa jerah kepada Terdakwa Khususnya, dan bisa memberikan pelajaran bagi masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan hukum yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan majelis tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 , Pasal 184 KUHAP serta pasal – pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam Pidana didalam dakwaan Pertama dalam asal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI PUTRA PRAWIRA Als PUTRA Bin BAHTIAR AZIS, tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto Seluruhnya 12,7410 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 12, 3833 gram ;
- 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto Seluruhnya 1,5891 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat Netto 1,2465 gram;
- 3) 1(satu) buah handpone merek samsung A 04 warna merah dengan nomor IMEI (slot Sim 1) 358320681693412 dan nomor IMEI (slot Sim 2) 358552591696818 dan nomor Whatsapp 081295763040
Semuanya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari **RABU**, tanggal **6 Agustus 2025** , oleh kami, **SUPARMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua , **IKA LUSIANA RIYANTI , S.H.,** dan **NASRULLOH, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMLI, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadiri oleh **ARIF BUDIMAN, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.,

SUPARMAN, S.H., M.H

2. NASRULLOH,S.H.,

Panitera Pengganti,

ROMLI , S.H.,